

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 *Good Corporate Governance***

##### **2.1.1 Definisi *Good Corporate Governance***

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: Kep117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN, menetapkan bahwa : *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang dan nilai-nilai etika, sedangkan *stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2002).

Berdasarkan pengertian (Tjager dkk, 2003) dapat ditarik kesimpulan bahwa *good corporate governance* merupakan sebuah sistem guna mengontrol dan mengarahkan perusahaan meliputi semua jaringan hubungan formal-informal sektor korporasi serta konsekuensinya bagi masyarakat umum.

Corporate governance yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. corporate governance yang efektif mampu mengatur kewenangan direksi, yang

bertujuan dapat menahan direksi untuk tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut dan untuk memastikan bahwa direksi bekerja semata-mata untuk kepentingan perusahaan (Susilawati, 2013).

### 2.1.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Bab 2 : Prinsip, Bagian Kesatu, Pasal 3, mengenai prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam peraturan ini, antara lain:

1. Transparansi (*transparency*).
2. Akuntabilitas (*accountability*).
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*).
4. Kemandirian (*independency*).
5. Kewajaran (*fairness*).

Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) dalam pedoman GCG Indonesia prinsip - prinsip GCG adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi yang disajikan oleh perusahaan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (*transparency*), tanpa rekayasa oleh pihak manapun.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan, dan kompensasi pengurus, pemegang saham, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas membuat perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan, dan memastikan setiap organ perusahaan mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan.

### Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing- masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
  - e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berdasarkan pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
- Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- Pedoman Pokok Pelaksanaan :
- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
  - b. Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
4. Kemandirian (*Independency*)
- Prinsip independensi adalah untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing

organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi berarti bebas dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggungjawab antara satu dengan yang lain.

#### 5. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara fair, termasuk kepada pemegang saham minoritas.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Bab 2 : Tujuan, Bagian Kedua, Pasal 4, mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun international, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif,

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum.

3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

### **2.1.3 Unsur - Unsur *Good Corporate Governance***

Menurut pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite nasional kebijakan *governance* (2006) pada dasarnya ada sembilan pihak yang terlibat di dalam penerapan GCG, yaitu:

#### **1. Pemegang saham**

Pemegang saham adalah orang atau individu-individu atau suatu instansi yang mempunyai hak dan kewajiban akan suatu perusahaan sesuai dengan saham yang disetornya. Hak pemegang saham, yaitu :

- a. Menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham
- b. Memperoleh informasi perusahaan
- c. Menerima pembagian keuntungan

## 2. Dewan komisaris

Menurut undang-undang Pasal 1 Tahun 1995, komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

## 3. Direksi

Dewan direksi bertugas mengelola perseroan dan direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## 4. Komite Audit

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Komite audit dituntut untuk bertindak secara independen.

## 5. Auditor Eksternal

Auditor eksternal bertanggungjawab memberi opini atau pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesi mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggungjawab manajemen, auditor eksternal bertanggungjawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan audit yang dibuat.

#### 6. Internal Auditor

Auditor internal bertanggungjawab kepada direktur utama dan memiliki akses langsung ke komite audit. Hal ini memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel kepada auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Auditor internal membantu manajemen senior dalam menilai risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan dan mengevaluasi struktur pengendalian.

#### 7. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. fungsi sekretaris perusahaan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.

#### 8. Karyawan

Karyawan individu atau orang atau serikat pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempunyai kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.

#### 9. Pihak-pihak yang berkepentingan

Pemerintah terlibat dalam *corporate governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang mempunyai pinjaman mungkin juga mempunyai kebijakan perusahaan.

#### 2.1.4 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut (Kurniawan, 2012) manfaat dari penerapan tata kelola organisasi yang baik di dalam organisasi adalah:

1. Dengan adanya *Good Corporate Governance*, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan.
2. Meminimalisasi kemungkinan dilakukannya penyalahgunaan wewenang oleh direksi di dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut.
3. Nilai perusahaan dimata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan modal yang diperlukan untuk berbagai keperluan operasional perusahaan.
4. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan karena dalam konsep tata kelola organisasi, karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholders* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan.
5. Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan karena adanya

kewajiban bagi organisasi yang menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik untuk mematuhi berbagai peraturan yang berlaku termasuk diantaranya adalah standar akuntansi yang berlaku.

## **2.2 Audit Internal**

### **2.2.1 Definisi Audit Internal**

Berdasarkan definisi (Agoes, 2013), (Tugiman, 2006) dapat disimpulkan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan seperti laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan.

IIA pada buku Pusat Pengembangan Intenal Audit (PPIA, 2015) dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah suatu kegiatan independen dan objektif yang memberikan jasa asurans dan jasa konsultasi terhadap perusahaan agar mencapai tujuan perusahaan dengan cara mengevaluasi, meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses *governance* guna memberi nilai tambah dan meningkatkan kegiatan - kegiatan perusahaan.

Berdasarkan pengertian tersebut ditarik 5 (lima) komponen kunci menurut Pusat Pengembangan Intenal Audit (2015) sebagai berikut:

- a. Audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuan.
- b. Audit internal mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola

- c. *Assurance* dan kegiatan konsultasi dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi.
- d. Independensi dan objektivitas.
- e. Pendekatan yang sistematis dan disiplin (khusus untuk proses keterlibatan).

### **2.2.2 Fungsi Audit Internal**

Audit internal merupakan salah satu unsur dalam penerapan good corporate governance (Tjager dkk, 2003) audit internal akan melakukan pemeriksaan dan penilaian tentang sistem pengendalian internal perusahaan untuk memastikan efektifitas dikaitkan dengan rencana strategis perusahaan.

Fungsi audit internal saat ini tidak sekedar dituntut menemukan permasalahan namun sekaligus menjadi bagian dari solusi dan memberikan usulan perbaikan. Audit internal terlibat dan berperan aktif mengevaluasi dan memantau aktivitas perusahaan disamping menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen dijalankan audit internal memberikan peran konsultatif dalam pelaksanaan proses operasi perusahaan. Dengan demikian fungsi audit internal tidak hanya sebatas sebagai “*detector*” namun bisa lebih yaitu sebagai pencegah yang diharapkan mampu mendukung dan mendorong proses terwujudnya *good governance* (Cassandra, 2017).

Berdasarkan definisi *The Institute of Internal Auditors* pada *International Professional Practice Framework* (IPPF, 2011), Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) dan dapat disimpulkan fungsi audit internal mengevaluasi

dan berkontribusi terhadap kegiatan - kegiatan perusahaan menggunakan pendekatan sistematis dan teratur.

Menurut (Tampubolon, 2005) pengertian fungsi audit internal dapat disimpulkan fungsi audit internal sebagai panca indra perusahaan yang memberikan kepastian bahwa semua kebijakan manajemen dilaksanakan secara tidak menyimpang.

### **2.2.3 Tujuan Audit Internal**

Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif (Tugiman, 2006).

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan (Tugiman, 2006) dan (Agoes, 2013), dapat disimpulkan bahwa tujuan pemeriksaan internal adalah menganalisis, melakukan penilaian dan memberikan saran terhadap pimpinan atau anggota organisasi agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Tujuan audit internal adalah untuk memberikan pelayanan kepada organisasi dalam mencapai tujuan tersebut, audit internal harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut :

1. Menelaah dan menilai penerapan pengendalian intern dan pengendalian operasional memadai atau tidak serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
2. Memastikan ketaatan terhadap rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan manajemen.
3. Memastikan seberapa jauh kekayaan perusahaan

dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala kemungkinan segala bentuk kecurangan, pencurian dan penyalahgunaan yang dapat merugikan perusahaan.

4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
5. Menilai suatu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh manajemen dalam perusahaan.
6. Memberikan saran perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka efisiensi dan efektivitas perusahaan

Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi harus memahami dengan jelas tujuan dari pelaksanaan audit internal. Diharapkan dengan adanya pemahaman mengenai tujuan, tugas, dan tanggungjawab dari audit internal, maka akan mendorong mereka (pihak-pihak yang memiliki otoritas tinggi) untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan fungsi audit internal.

#### **2.2.4 Ruang Lingkup Audit Internal**

Ruang lingkup audit intern yaitu menilai keefektifan sistem pengendalian intern terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan. Ruang lingkup dari pekerjaan internal audit yang terdapat di dalam Standar Profesi Akuntan Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) yaitu fungsi audit intern melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko,

pengendalian, dan *governance*, dengan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

Maksud yang terkandung dari pernyataan di atas adalah audit internal membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal:

1. Evaluasi Pengelolaan Risiko
2. Evaluasi Pengendalian
3. Evaluasi Proses *governance*

Hal-hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Evaluasi Pengelolaan Risiko

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

2. Evaluasi Pengendalian

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisien dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

3. Evaluasi Proses *governance*

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan.

### 2.2.5 Tanggungjawab Audit Internal

Berdasarkan definisi Konsorium organisasi pfofesi audit internal (SPAI, 2004) dan IAI dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2004) dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab audit internal adalah sesuatu yang dibuat secara formal yang berisi kegiatan – kegiatan pemeriksaan yang disetujui oleh pimpinan dan dewan pegawai organisasi yang memberikan informasi dan rekomendasi kepada manajemen mengenai aktivitas didalam perusahaan.

### 2.2.6 Standar Profesi Audit Internal

Menurut (Tugiman, 2006) menjelaskan kegunaan standar profesi adalah antara lain untuk:

1. Memberikan pengertian tentang peran dan tanggungjawab audit internal kepada seluruh tingkat manajemen, dewan direksi, badan- badan publik, auditor eksternal, dan organisasi-organisasi profesi yang bersangkutan.
2. Menetapkan dasar pedoman dan pengukuran atau peniaian pelaksanaan auditor internal.
3. Memajukan praktek audit internal.

Standar profesi membedakan antara berbagai macam tanggungjawab organisasi yang meliputi dewan, unit audit internal, pimpinan audit internal, para pemeriksa internal (*internal auditor*), dan pemeriksa eksternal (*external auditor*). Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, kosorsium organisasi profesi audit internal menerbitkan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dijelaskan oleh

(Tugiman, 2006) dalam bukunya yang berjudul Standar Profesi Audit isi dari standar-standar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Independensi.
2. Kemampuan Profesional.
3. Lingkup Pekerjaan.
4. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan.
5. Manajemen Bagian Audit Internal.

Lebih lanjut Standar profesi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Independensi

Independensi pada auditor internal adalah mandiri dan terpisah dari berbagai yang diperiksa. Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Independensi ini dapat diperoleh melalui:

- a. Status Organisasi

Status organisasi audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggungjawab pemeriksaan yang diberikan.

- b. Objektivitas

Para pemeriksa internal haruslah melaksanakan tugasnya secara objektif.

## 2. Kemampuan Profesional

Pemeriksaan internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggungjawab bagian audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Kemampuan Profesional diperoleh melalui:

### a. Kesesuaian dengan standar profesi

Para pemeriksa internal harus mematuhi standar professional dalam melakukan kegiatan pemeriksaan.

### b. Pengetahuan dan Kecakapan

Audit internal haruslah memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting untuk menjalankan pelaksanaan pemeriksaan.

### c. Hubungan antar Manusia dan Komunikasi

Para pemeriksa internal haruslah memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.

### d. Pendidikan Berkelanjutan

Para pemeriksa internal harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan berkelanjutan.

### e. Ketelitian Profesional

Para pemeriksa internal harus melaksanakan ketelitian professional

yang sepatasnya dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan.

### 3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan audit internal meliputi keandalan informasi, kesesuaian dengan kebijaksanaan, perlindungan terhadap harta, penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta pencapaian tujuan. Lingkup pekerjaan meliputi:

#### a. Keandalan Informasi

Pemeriksa internal haruslah memeriksa keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara – cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan suatu informasi tersebut.

#### b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang – undangan

Pemeriksa internal haruslah memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan sistem telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan perundang – undangan.

#### c. Perlindungan terhadap harta

Pemeriksa internal harus memeriksa kesesuaian sarana yang digunakan untuk melindungi harta kekayaan organisasi.

#### d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien

Pemeriksa internal haruslah menilai keekonomisan dan efisiensi sumber daya yang digunakan.

e. Pencapaian tujuan

Pemeriksa internal harus menilai pekerjaan, operasi atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (*Follow up*). Pelaksanaan Kegiatan pemeriksaan meliputi:

a. Perencanaan pemeriksaan

Setiap pemeriksaan harus direncanakan terlebih dahulu oleh pemeriksa internal.

b. Pengujian dan pengevaluasian informasi

Pemeriksa internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.

c. Penyampaian hasil pemeriksaan

Pemeriksa internal harus melaporkan hasil – hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaanya.

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Pemeriksa internal harus terus meninjau atau *follow up* untuk memastikan bahwa temuan – temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.

## 5. Manajemen Bagian Audit Internal

Pimpinan audit internal harus mengelola badan audit internal secara tepat untuk mencapai tujuan tersebut pimpinan audit internal harus memiliki:

### a. Tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab

Pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab bagi bagian audit internal.

### b. Perencanaan

Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggungjawab bagian audit internal.

### c. Kebijakan dan prosedur

Pimpinan audit internal harus membuat kebijakan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa.

### d. Manajemen personel

Pimpinan audit internal harus menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.

### e. Auditor eksternal

Pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal.

f. Pengendalian mutu

Pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian – penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini di narasikan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Cassandra (2017) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Komite Audit Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN Kota Surakarta. Penelitian menunjukkan bahwa audit internal dan pengendalian internal tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penerapan GCG namun komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap Penerapan GCG. Dimana variabel yang dipakai Audit Internal dengan indikator independensi, kemampuan profesional, ruang lingkup audit pelaksanaan audit. Pengendalian Internal dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Komite Audit dengan indikator menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan, *Good Corporate Governance* dengan indikator transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Cassandra (2017) adalah pada variabel yang digunakan yaitu Audit Internal dengan indikator Independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, manajemen bagian audit internal dan *Good Corporate Governance* dengan indikator transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran.

Rismawati, dkk (2015) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT.FIF Cabang Palopo. Penelitian menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan GCG. Dimana variabel yang dipakai Audit Internal dengan indikator independensi, kemampuan profesional, ruang lingkup audit pelaksanaan audit, *Good Corporate Governance* dengan indikator transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Rismawati, dkk (2015) adalah pada variabel yang digunakan yaitu Audit Internal dengan indikator independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, manajemen bagian audit internal dan *Good Corporate Governance* dengan indikator transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran.

Susilawati (2013) dalam penelitiannya berjudul Peranan Audit Intern Dalam Penerapan *Good Corporate Governance*. Penelitian menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan GCG. Dimana variabel yang dipakai Audit Internal dengan indikator independensi, kemampuan profesional, ruang lingkup audit pelaksanaan audit, *Good Corporate Governance*

dengan indikator transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Christine Dwi Karya Susilawati (2013) adalah pada variabel yang digunakan yaitu Audit Internal dengan indikator independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, manajemen bagian audit internal dan *Good Corporate Governance* dengan indikator transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran.

## **2.4 Kerangka Pemikiran**

### **2.4.1. Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance***

Berdasarkan pengertian (Tjager dkk, 2003) dapat ditarik kesimpulan bahwa *good corporate governance* merupakan sebuah sistem guna mengontrol dan mengarahkan perusahaan meliputi semua jaringan hubungan formal-informal sektor korporasi.

Corporate governance yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Corporate governance yang efektif mampu mengatur kewenangan direksi, yang bertujuan dapat menahan direksi untuk tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut dan untuk memastikan bahwa direksi bekerja semata-mata untuk kepentingan perusahaan (Susilawati, 2013).

Berdasarkan IIA pada buku Pusat Pengembangan Intenal Audit (PPIA, 2015) dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah suatu kegiatan independen dan objektif yang memberikan jasa asurans dan jasa konsultasi terhadap perusahaan agar mencapai tujuan perusahaan dengan cara mengevaluasi, meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses *governance* guna memberi nilai tambah dan meningkatkan kegiatan - kegiatan perusahaan

Audit internal merupakan salah satu unsur dalam penerapan good corporate governance (Tjager dkk, 2003) audit internal akan melakukan pemeriksaan dan penilaian tentang sistem pengendalian internal perusahaan untuk memastikan efektifitas dikaitkan dengan rencana strategis perusahaan.

Fungsi audit internal saat ini tidak sekedar dituntut menemukan permasalahan namun sekaligus menjadi bagian dari solusi dan memberikan usulan perbaikan. Audit internal terlibat dan berperan aktif mengevaluasi dan memantau aktivitas perusahaan disamping menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen dijalankan audit internal memberikan peran konsultatif dalam pelaksanaan proses operasi perusahaan. Dengan demikian fungsi audit internal tidak hanya sebatas sebagai “*detector*” namun bisa lebih yaitu sebagai pencegah yang diharapkan mampu mendukung dan mendorong proses terwujudnya *good governance* (Cassandra, 2017).

Teori – teori diatas didukung oleh penelitian – penelitian terdahulu dibuktikan dalam penelitian Rismawat, Muh. Yusuf Q dan A. Rezeki Asriani (2015) “Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate*

*Governance*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan GCG.

**Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**



**2.5 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang akan di uji kebenarannya lebih lanjut melalui analisis data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Hipotesis penelitian ini adalah audit internal berpengaruh terhadap penerapan GCG pada Bank di Wilayah Bandung. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ho: Audit Internal tidak berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance*.

Ha: Audit Internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance*.